



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat Daerah yang luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada;
 - b. bahwa dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kecamatan dalam Kota Padang Panjang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR
..... TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari ;
 - a. Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
 - b. Kecamatan Padang Panjang Barat.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah.



**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- (2) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga
Kewenangan**

Pasal 4

- (1) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi 8 (delapan) bidang kewenangan wajib dan 7 (tujuh) bidang kewenangan lainnya.
- (3) Delapan bidang kewenangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mencakup bidang pekerjaan umum, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, pertanahan dan ketenagakerjaan.
- (4) Tujuh kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mencakup bidang sosial, politik dalam negeri dan administrasi publik, Otonomi Daerah, kependudukan, olah raga, hukum dan perundang-undangan, dan penerangan.
- (5) Delapan bidang kewenangan wajib dan tujuh bidang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagian dilimpahkan kepada Kelurahan dan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Rincian bidang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan mengkoordinasikan Operasional UPTD dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Kepala Daerah;

- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; dan
- c. melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat Daerah dan atau instansi lainnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pengelolaan Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Daerah;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Seksi Sosial dan Kesehatan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang bertugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pembinaan kehidupan bermasyarakat, melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi, tata laksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional serta mengkoordinasikan operasional UPTD dalam wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga Seksi

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan pemerintahan dan ketertiban dalam arti mengkoordinasikan urusan pemerintahan di Kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

- (2) Seksi Pengelolaan Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan pengelolaan kependudukan, ketenagakerjaan dan pendapatan Daerah dalam arti melaksanakan urusan kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan Daerah lingkup Kecamatan, pengkoordiniran kegiatan pemungutan pajak (PBB) dan rekomendasi akte catatan sipil.
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti melaksanakan urusan ekonomi masyarakat, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasi izin usaha, rekomendasi Keluarga Miskin, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.
- (4) Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dalam arti melaksanakan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga.
- (5) Seksi Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan sosial dan kesehatan dalam arti melaksanakan urusan sosial, kesehatan, melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi Kartu Sehat, Dispensasi Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 17

(1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (3) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 18

Ketentuan Tingkat Eselonering Jabatan di lingkungan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Keuangan dan pembiayaan dari Organisasi Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2004 M
12 ZULHIJAH 1424 H

 **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

SUIRSYAM 



Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Maret 2004 M
11 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 8... SERI D.2.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan Kota sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu Daerah Otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan pemerintahan Daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dengan telah diselenggarakannya tugas-tugas pemerintahan oleh Kecamatan dalam Kota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tuntutan kebutuhan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, luwes dan tepat sehingga dapat melaksanakan seluruh kewenangan yang ada, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
 PANJANG.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KECAMATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM